

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISTIQLAL MANADO

Muhammad Fikri Asnawir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto,
Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

E-mail: fikriasnawir@gmail.com

Misbahul Munir Makka*

Faculty of Syariah, State Islamic Institute of Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128,

E-mail: misbahulmakka66@gmail.com

*Correspondance

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the risk management associated with gold pawn products at Pegadaian Syariah Istiqlal Manado Branch. Risk management is a process that includes identifying, analyzing, and handling risks that may arise in the operations of an institution or business. In the context of Pegadaian Syariah Istiqlal Manado Branch, risk management in gold pawn products refers to identifying potential risks in the gold pawn process, as well as how these risks are anticipated, minimized, or managed so as not to interfere with the performance and sustainability of pawnshop operations. The method carried out in this study is descriptive qualitative. This research shows that risk management of gold pawn products at Pegadaian Syariah Istiqlal Manado Branch runs well and in accordance with applicable regulations. Effective implementation in identifying, analyzing, and managing the risks associated with gold pawn products has enabled the company to avoid potential losses and maintain operational sustainability. Investment security, organized liquidity, good reputation, good application of sharia principles, and business continuity are positive results of successful risk management. Nevertheless, companies need to continuously monitor and evaluate risk management measures in order to remain relevant and effective in facing changing conditions that may occur in the future.

Keywords: risk management; gold pawn; Sharia Pawnshop.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko yang terkait dengan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Manajemen risiko adalah suatu proses yang mencakup identifikasi, analisis, dan penanganan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasional suatu lembaga atau bisnis. Dalam konteks Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, manajemen risiko pada produk gadai emas mengacu pada identifikasi potensi risiko dalam proses gadai emas, serta bagaimana risiko-risiko tersebut diantisipasi, diminimalkan, atau dikelola agar tidak mengganggu kinerja dan keberlanjutan operasional pegadaian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada

produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi yang efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan produk gadai emas telah memungkinkan perusahaan untuk menghindarkan diri dari potensi kerugian dan menjaga keberlanjutan operasional. Keamanan investasi, likuiditas yang tertata, reputasi yang baik, penerapan prinsip syariah yang baik, dan keberlanjutan bisnis merupakan hasil positif dari manajemen risiko yang berhasil. Meskipun demikian, perusahaan perlu terus memantau dan mengevaluasi langkah-langkah pengelolaan risiko agar tetap relevan dan efektif menghadapi perubahan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan.

Kata kunci: manajemen resiko; gadai emas; Pegadaian Syariah.

PENDAHULUAN

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah merupakan solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah (Indriasari, 2014; Yuniwati et al., 2021). Landasan syariah gadai emas syariah adalah Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. *Al-Rahn* adalah menjadi salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Turmudi, 2016). Dalam hal ini pegadaian syariah sangat membutuhkan peran manajemen resiko untuk membendung berbagai kemungkin yang akan membuat pegadaian syariah itu terhindar dari kerugian atau setidaknya bisa menekan serendah-rendahnya kerugian yang akan terjadi.

Pegadaian Syariah telah membuktikan diri sebagai entitas vital dalam menghadirkan alternatif finansial bagi masyarakat (Kurniawan, 2021; Usman, 2022). Cabang Istiqlal di Manado merupakan potret mikrokosmos dari fenomena ini. Terdapat sejumlah tantangan yang perlu dipecahkan. Salah satunya adalah penentuan penilaian emas yang akurat, yang merupakan fondasi dari seluruh proses gadai. Penilaian yang terlalu tinggi dapat mengekspos Pegadaian Syariah terhadap risiko nilai riil yang tidak seimbang dengan jaminan (Anisah, 2019). Di sisi lain, penilaian yang terlalu rendah dapat menyulitkan nasabah dalam memperoleh nilai yang adil (Anisah, 2019).

Beberapa faktor kendala dalam implementasi strategi ini termasuk perubahan harga emas di pasar yang mungkin tidak terdeteksi dengan cepat, serta kurangnya koordinasi yang sempurna antara departemen penilaian dan departemen manajemen risiko (Syahputra, 2023). Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelatihan staf yang terlibat dalam penilaian emas, agar penilaian yang akurat dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, integrasi teknologi dan pemantauan pasar yang lebih ketat dapat membantu dalam mengantisipasi fluktuasi nilai emas. Dan, penyempurnaan koordinasi antar departemen dapat mengurangi risiko operasional secara keseluruhan (Herlin et al., 2021).

Ditinjau lebih dalam, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas tentang strategi, efektivitas, implementasi produk gadai pada Pegadaian Syariah secara umum. Misalnya, beberapa menjelaskan

strategi memasarkan produk gadai melalui media sosial (Jumari & Toha, 2022), *door to door* (langsung ke rumah warga untuk mengenalkan produk) (Jumari & Toha, 2022; Lubis & Siregar, 2020) dan pembuatan spanduk yang dirasa efektif dalam memasarkan produk (Pratiwi, 2019; Sa'adah, 2009). Akan tetapi dibutuhkan manajemen resiko dalam mengatasi masalah pada produk yang dipasarkan khususnya pada Pegadaian Syariah. Penelitian ini sangat penting karena menjaga stabilitas keuangan, mematuhi prinsip-prinsip syariah, melindungi kepentingan nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan membangun kepercayaan, serta memberikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan yang bijak.

Penelitian ini menganalisis peranan manajemen risiko yang terkait dengan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Pegadaian Syariah khususnya Cabang Istiqlal Manado. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas operasional dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan demikian, langkah ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara mendalam (Moleong, 2021). Informan yang dipilih, termasuk manajer cabang, staf manajemen risiko, dan penilai emas, akan diwawancarai untuk mengungkap praktik yang digunakan dalam menilai nilai emas, mengidentifikasi risiko, serta mengelola aspek risiko ini dalam operasional sehari-hari. Data wawancara akan direkam, ditranskripsi, dan dianalisis secara rinci. Melalui analisis tematik, pola-pola dan pandangan umum tentang efektivitas strategi manajemen risiko akan diidentifikasi (Bungin, 2010; Creswell, 2014; Sugiono, 2017). Analisis tersebut dapat dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian dan pengambulan kesimpulan. Meskipun penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang strategi manajemen risiko gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, perlu diakui bahwa temuan mungkin terbatas pada konteks tersebut dan mungkin tidak secara langsung dapat diterapkan secara umum pada cabang-cabang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Gadai dengan Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah

Manajemen risiko pada utang piutang dengan akad *Rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah adalah komponen krusial dalam memastikan keberlanjutan operasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (Umam, 2021). Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah perlu mengadopsi pendekatan yang cermat dan efektif untuk mengelola risiko yang mungkin muncul dalam transaksi akad *Rahn*.

Manajemen risiko pada utang piutang dengan akad *Rahn* di perbankan syariah adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian atau risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi utang piutang menggunakan akad *Rahn* (jaminan) di lembaga keuangan berbasis syariah seperti Pehadaian Syariah (Humaira, 2014). Akad *Rahn* adalah akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan atau gadai (Lubaba, 2020).

Pegadaian Syariah memiliki strategi dalam mengembangkan produk *Rahn*. *Pertama*, dalam suatu perjanjian akad *Rahn* di Pehadaian Syariah, pihak *Rahin* dengan penuh kesadaran dan persetujuan menerima serta menyetujui seluruh uraian yang tertuang dalam dokumen yang disebut "*Marhun*" atau barang jaminan yang diberikan sebagai pengikat dalam transaksi ini. *Rahin* sepakat dengan penilaian yang telah ditetapkan terhadap nilai estimasi dari *Marhun* tersebut, yang dikenal sebagai taksiran *Marhun* (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

Terkait dengan pembiayaan yang diberikan, *Rahin* dengan sepenuh hati menyetujui jumlah *Marhun Bih* atau uang pinjaman yang diberikan oleh Pehadaian Syariah. *Rahin* juga telah mengakui dan menyetujui tarif biaya pemeliharaan *Marhun* (*Mu'nah*), serta biaya administrasi yang mungkin timbul dalam proses perpanjangan jangka waktu (Alfisyahri & Siswantoro, 2012; Surepno, 2018). Selain itu, *Rahin* turut mengetahui dan menyetujui biaya-biaya aktual yang berkaitan dengan penundaan lelang, dan dalam situasi ekstrem, biaya yang terkait dengan proses lelang sendiri (Wawancara dengan Ismaya Islamiya Todano, Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Manado, 21 Maret 2021).

Semua kesepakatan ini tercatat secara resmi dalam surat bukti *Rahn* (SBR) atau nota transaksi (Struk), yang menjadi dokumentasi sah yang menggambarkan penerimaan *Marhun Bih* dan uang kelebihan (Wawancara dengan Ismaya Islamiya Todano, Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Manado, 21 Maret 2021).. *Rahin* dengan sadar menerima perjanjian ini sebagai bukti komitmen dan kesepakatan antara pihak *Rahin* dan Pegadaian Syariah dalam transaksi ini. Dengan demikian, tanda tangan *Rahin* pada dokumen ini menjadi tanda persetujuan yang sah terhadap semua ketentuan dan rincian yang telah disepakati bersama. *Rahin* mengakui bahwa semua informasi yang diberikan dan semua persetujuan yang diberikan dalam konteks ini adalah bersifat sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kedua, *Rahin* dengan sadar dan penuh kesadaran menyatakan bahwa barang yang diserahkan sebagai *Marhun* (jaminan) adalah kepemilikan pribadi *Rahin* sendiri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Rahin* dengan tulus meyakinkan bahwa barang tersebut tidak diperoleh dari hasil kegiatan ilegal atau kejahatan apa pun (Wawancara dengan Ismaya Islamiya Todano, Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Manado, 21 Maret 2021).. *Rahin* juga menegaskan bahwa barang jaminan yang diserahkan tidak sedang dalam objek perselisihan atau sengketa hukum dan tidak menjadi subjek dari suatu proses sita jaminan. Barang tersebut adalah milik sah dan

memiliki hak kepemilikan yang jelas atasnya (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

Ketiga, Rahin mengemukakan sebuah pengakuan yang berarti. Ia mengakui bahwa telah terjalin sebuah ikatan hutang yang menghubungkannya dengan Murtahin (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado). Dalam ikatan ini, *Rahin* mengerti akan tanggung jawab yang diemban, yaitu untuk melakukan pelunasan sejumlah kewajiban yang telah diuraikan dengan jelas. *Rahin* mengesahkan tekadnya untuk membayar pelunasan yang melibatkan *Marhun Bih*, biaya pemeliharaan (*Mu'nah*), dan biaya perpanjangan waktu. Dalam mengambil langkah ini, *Rahin* tidak hanya menunjukkan kesanggupan finansial, tetapi juga sikap tanggung jawab terhadap ikatan hutang yang telah dibuat. Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga integritas perjanjian dan kewajiban finansial yang telah diemban (Wawancara dengan Ismaya Islamiya Todano, Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Manado, 21 Maret 2021)..

Keempat, Mu'nah per 10 (Sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari. Dalam konteks ini, aturan "*Mu'nah* per 10 hari" mengindikasikan bahwa ketika menghitung periode penggunaan atau pembebanan atas agunan, setiap periode 1 hingga 10 hari dianggap sebagai 10 hari. Ini mungkin menjadi bagian dari pendekatan perhitungan waktu yang digunakan dalam transaksi jaminan atau agunan di Pegadaian Syariah tersebut (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

Penting untuk diingat bahwa sistem keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga) dan melibatkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Praktik dan peraturan dalam lembaga keuangan syariah dapat bervariasi, tetapi semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dasar kuat dari sistem keuangan syariah terletak pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), menganjurkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Ayub, 2013). Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, sementara prinsip keadilan dan transparansi tercermin dalam ajaran umum Islam tentang perlakuan adil dalam transaksi (Amir, 2021).

Kelima, Mu'nah dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pembayaran oleh *RAHIN*, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (Seratus Rupiah). *Mu'nah* adalah istilah yang merujuk pada periode waktu dalam konteks transaksi gadai atau *Rahn* (jaminan) dalam sistem keuangan syariah. Dalam hal ini, perhitungan *Mu'nah* dimulai sejak tanggal akad atau kesepakatan awal transaksi gadai emas syariah dan berlangsung hingga tanggal pembayaran oleh pihak yang menggadaikan (*Rahin*). Hasil perhitungan *Mu'nah* ini kemudian dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (Seratus Rupiah) (Wawancara dengan Ismaya Islamiya Todano, Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Manado, 21 Maret 2021). Prinsip ini mempengaruhi cara perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh pihak yang menggadaikan emas (*Rahin*) berdasarkan periode penggunaan jaminan. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah yang

mengedepankan transparansi dan keadilan dalam transaksi (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

Keenam, Murtahin akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* yang berada dalam penguasaan Murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* dan *Mu'nah* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahin (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

"Murtahin" adalah pihak yang mengambil tanggung jawab atas jaminan (*Marhun*) dalam transaksi gadai atau *Rahn* dalam konteks keuangan syariah. Dalam pernyataan Anda, disebutkan bahwa "murtahin" akan memberikan ganti rugi apabila "*Marhun*" (jaminan) yang berada dalam penguasaannya mengalami kerusakan atau hilang, selama tidak disebabkan oleh bencana alam (*Force Majeure*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi ini akan diberikan setelah melalui perhitungan dengan mempertimbangkan "*Marhun bih*" (nilai pokok jaminan) dan "*Mu'nah*" (periode waktu dalam perhitungan transaksi gadai). Selain itu, prosedur dan ketentuan penggantian yang berlaku di "murtahin" akan diikuti dalam menghitung dan memberikan ganti rugi tersebut. Prinsip atau strategi ini merupakan salah satu prinsip keuangan syariah yang mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban pihak "murtahin" terhadap jaminan yang mereka terima. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kehati-hatian dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Ketujuh, *Rahin* dapat melakukan ulang *Rahn*, minta tambah *Marhun Bih* dan Penundaan Lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan *Mu'nah* dan Biaya Rill perpanjangan jangka waktu yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *Marhun* pada saat ulang *Rahn*, maka *Rahin* wajib melakukan pelunasan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi gadai, serta memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rangka mencapai solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

Kedelapan, Setelah *Marhun* (jaminan) telah dilunasi namun belum diambil oleh pihak yang menggadaikan (*Rahin*), berlaku beberapa ketentuan terkait jasa penitipan dalam transaksi gadai emas syariah. Dalam periode sejak tanggal pelunasan hingga 10 (sepuluh) hari berikutnya, tidak dikenakan jasa penitipan apapun. Namun, jika telah melewati 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelunasan dan *Marhun* masih belum diambil, maka pihak *Rahin* setuju untuk membayar jasa penitipan. Besarnya jasa penitipan akan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di murtahin, yaitu pihak yang menerima gadai, atau bisa juga mengacu pada jumlah yang tertera dalam nota transaksi (struk) sebagai panduan (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado). Prinsip ini memastikan bahwa ada kompensasi yang wajar atas pengamanan dan penjagaan *Marhun* yang tetap berada di bawah pengawasan pihak murtahin setelah pelunasan. Praktik ini mencerminkan aspek

transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan syariah, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memahami dan menyetujui kewajiban mereka terkait dengan jasa penitipan *Marhun* setelah pelunasan (Bakir, 2019; Indriasari, 2014; Kurniawan, 2021).

Pada situasi di mana pihak yang menggadaikan (*Rahin*) tidak melunasi hutangnya hingga tanggal jatuh tempo, dan tidak ada tindakan seperti Penundaan Lelang atau Perpanjangan Akad yang dilakukan, maka pihak yang menerima gadai (murtahin) memiliki hak untuk menjual *Marhun* (jaminan) melalui lelang. Hasil dari penjualan lelang *Marhun*, setelah dikurangi nilai *Marhun* bih, *Mu'nah*, biaya rill lelang (jika ada), dan biaya lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak dari pihak *Rahin*. Dalam kasus ini, pihak *Rahin* memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun untuk mengambil uang kelebihan hasil lelang, dimulai dari tanggal laku lelang. Namun, jika melewati batas waktu tersebut, pihak *Rahin* secara sukarela menyetujui untuk menyumbangkan uang kelebihan lelang sebagai sedekah, dan pelaksanaannya diserahkan kepada pihak murtahin.

Akan tetapi, jika hasil dari penjualan lelang *Marhun* tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban pihak *Rahin*, termasuk nilai *Marhun* bih, *Mu'nah*, biaya rill lelang (jika ada), dan biaya lelang, maka pihak *Rahin* tetap berkewajiban membayar sisa kekurangan tersebut. Prinsip-prinsip ini mencerminkan aspek transparansi, tanggung jawab, dan kewajaran dalam transaksi keuangan syariah, serta mengatur mekanisme penyelesaian jika pihak *Rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi gadai.

Kesembilan, pihak yang menggadaikan (*Rahin*) diberikan berbagai opsi yang memberikan fleksibilitas dalam mengelola jaminan mereka. *Rahin* dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan ulang *Rahn*, meminta penambahan nilai pokok jaminan (*Marhun* bih), mengangsur pembayaran *Marhun* bih, menunda lelang, melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, menerima kembali jaminan setelah pelunasan, serta menerima uang kelebihan hasil lelang. Semua ini dapat dilakukan dengan datang secara pribadi atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain melalui prosedur yang ditetapkan, yang mencakup pengisian formulir dan melampirkan dokumen seperti foto kopi KTP serta penerimaan kuasa. Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip keuangan syariah yang memungkinkan *Rahin* untuk mengelola transaksi sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil tetap mematuhi aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kerangka syariah (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado).

Kesepuluh, *Rahin* atau pihak yang diberi kuasa memiliki kemampuan untuk melakukan perpanjangan dan pelunasan akad pada transaksi gadai emas syariah di seluruh Cabang atau Unit Pegadaian Syariah secara online. Melalui fasilitas ini, mereka dapat memperpanjang jangka waktu gadai atau melunasi hutang tanpa harus secara fisik hadir di cabang atau unit tersebut. Penggunaan teknologi online dalam transaksi ini memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi *Rahin*, memungkinkan mereka untuk mengelola transaksi secara mudah dan cepat tanpa harus mengunjungi lokasi fisik (Dokumen Pegadaian Syariah Kota Manado). Pendekatan

ini mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dalam praktik keuangan syariah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku.

Ketika salah satu pihak dalam transaksi gadai emas syariah (*Rahin*) meninggal dunia dan terdapat hak serta kewajiban yang masih berkaitan dengan pihak yang menerima gadai (*murtahin*), ketentuan yang berlaku mengatur solusi yang adil. Dalam hal ini, hak dan kewajiban tersebut akan dialihkan kepada ahli waris *Rahin* sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Republik Indonesia. Hal ini memastikan kelangsungan transaksi dan tanggung jawab tetap terpenuhi dengan benar. Selain itu, apabila terjadi perselisihan di kemudian hari antara pihak *Rahin*, ahli warisnya, atau *murtahin*, penyelesaian akan dicoba melalui upaya musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, seperti Pengadilan Agama setempat. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian yang adil dan harmonis dalam transaksi finansial syariah, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan pada hukum yang berlaku.

Mitigasi risiko dalam konteks ini menjadi prioritas utama, tercermin dalam pendekatan yang terstruktur dan cermat. Pegadaian Syariah memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap risiko dalam transaksi keuangan, dan untuk itu, upaya konkret telah diambil untuk mengatasi dan menginformasikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam proses gadai emas. Dalam surat gadai emas, setiap aspek risiko diuraikan secara rinci, memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi konsekuensi baik bagi nasabah maupun Pegadaian itu sendiri. Syarat dan ketentuan transaksi juga diuraikan dengan cermat, mencakup periode gadai, nilai *Marhun* bih, periode *Mu'nah*, serta biaya-biaya terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakjelasan dan memungkinkan para nasabah untuk memahami sepenuhnya implikasi serta tanggung jawab yang terkait.

Penilaian taksiran *Marhun* dilakukan secara akurat dan hati-hati untuk mengurangi potensi risiko penilaian yang tidak akurat. Pegadaian Syariah juga aktif dalam memberikan edukasi kepada nasabah, memberikan wawasan mendalam mengenai risiko-risiko yang terlibat dalam gadai emas dan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Keamanan *Marhun* menjadi prioritas dengan penyimpanan yang aman dan sistem pengamanan yang ketat, mengurangi risiko pencurian atau kerusakan. Kebijakan penanganan risiko yang matang menjadi landasan untuk mengatasi skenario risiko yang mungkin timbul, dan pegadaian dapat juga mencari masukan dari ahli keuangan atau hukum syariah guna memastikan seluruh transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengurangi risiko hukum (Handayani, 2020).

Dengan demikian, mitigasi risiko dalam gadai emas di Pegadaian Syariah bukan hanya sekadar prinsip, tetapi telah diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang mencakup informasi detail, edukasi, kebijakan pengamanan, dan kerjasama dengan ahli. Semua langkah ini berfungsi untuk menjaga integritas

transaksi keuangan syariah, memberikan keyakinan, serta mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul.

Model Resiko pada Produk Gadai dengan Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah

Ismaya Islamiya Todano menyatakan bahwa meskipun gadai emas syariah (*Rahn*) hadir sebagai opsi alternatif untuk mendapatkan pinjaman, hal ini tidak mengecualikan kemungkinan adanya risiko yang terkait dengan produk gadai emas tersebut. Seperti halnya dalam produk keuangan lainnya, gadai emas syariah tetap memiliki potensi risiko yang perlu diperhatikan oleh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi individu yang memilih untuk menggunakan gadai emas syariah atau produk keuangan syariah lainnya untuk memahami dan mempertimbangkan dengan seksama segala risiko yang mungkin timbul, sebelum mengambil keputusan dalam transaksi tersebut.

Banyak risiko yang bisa terjadi pada produk gadai emas. Tingginya taksiran gadai emas menjadi fokus serius dalam transaksi keuangan syariah, terutama bila penaksiran tersebut melewati batas toleransi atau kriteria wajar. Upaya mitigasi risiko diperlukan dengan penegakan integritas dalam proses penaksiran, melibatkan penilai yang terampil dan mentaati pedoman yang ditetapkan. Transparansi juga menjadi kunci, di mana nasabah perlu diberi pemahaman yang jelas tentang metode penaksiran dan faktor-faktor yang memengaruhi nilai, serta adanya pengawasan ketat dan audit yang memverifikasi integritas penilaian. Dalam kasus pelanggaran, tindakan disiplin yang tegas dan langkah hukum harus diterapkan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mengedepankan nilai-nilai transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi.

Ancaman pencurian, selain menjadi perhatian utama, juga terdapat risiko dari perubahan situasi politik dan fluktuasi kondisi ekonomi yang dapat merubah perilaku nasabah, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan (Handayani, 2020). Faktor-faktor tersebut dapat memicu tindakan kriminal, seperti pencurian, ketika individu terdesak oleh ketidakpastian ekonomi. Untuk mengatasi risiko ini, Pegadaian Syariah harus mengadopsi strategi pencegahan dan pengawasan yang kuat, termasuk pengamanan fisik dan teknologi yang canggih, serta pendekatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi potensi aksi kriminal. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, Pegadaian Syariah dapat mengelola risiko yang terkait dengan produk gadai emas secara efektif dan memastikan integritas transaksi keuangan syariah tetap terjaga.

Gadai fiktif menjadi perhatian serius dalam transaksi gadai emas, mengacu pada pemberian *Marhun* bih yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Handayani, 2020). Risiko ini dapat muncul akibat kelalaian penaksiran, ambiguitas prosedur, atau bahkan adanya niat untuk mengelabui transaksi. Untuk menangani risiko ini, Pegadaian Syariah mengambil langkah-langkah preventif yang kuat, termasuk penerapan prosedur penaksiran yang transparan dan akurat, serta sistem pengawasan internal yang ketat. Selain itu, edukasi yang baik kepada nasabah mengenai kriteria dan prosedur gadai memainkan peran penting dalam mencegah

terjadinya kesalahpahaman atau manipulasi yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat meminimalkan risiko gadai fiktif dan menjaga integritas serta kepercayaan dalam transaksi gadai emas sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang mendasarinya.

Numpang gadai, yang mengacu pada penambahan uang pinjaman atau *Marhun* bih pada Surat Berharga *Rahn* (SBR) milik *Rahin* tanpa izin dari *Rahin*, dengan tujuan pribadi pegawai, menjadi risiko serius dalam transaksi gadai emas. Tindakan semacam ini mengandung potensi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi transaksi yang dapat merugikan kepentingan *Rahin* serta merusak integritas transaksi (Handayani, 2020). Untuk mengatasi risiko ini, Penting bagi Pegadaian Syariah untuk menerapkan pengawasan ketat, pemisahan tugas yang jelas, serta pelatihan etika kepada karyawan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan kepatuhan pada nilai-nilai syariah, tindakan tegas harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas transaksi gadai emas secara konsisten.

Menahan tebusan, yang merujuk pada tindakan sengaja untuk tidak menyetorkan uang pelunasan *Rahin* ke kas dan tidak melakukan pencatatan pada saat transaksi pelunasan, meskipun *Marhun* (barang jaminan) telah diserahkan kepada *Rahin*. Tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, dan tindakan semacam ini merugikan transparansi dan integritas transaksi gadai. Praktik ini melibatkan kelalaian dalam pemrosesan pelunasan yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan antara jumlah uang pelunasan yang seharusnya diterima dan yang tercatat dalam sistem. Untuk mengatasi risiko menahan tebusan, Penting bagi Pegadaian Syariah untuk menerapkan pengawasan ketat terhadap proses pelunasan, memastikan pencatatan yang akurat dan transparan, serta menegakkan disiplin yang ketat terhadap tindakan yang merugikan kepentingan nasabah dan prinsip-prinsip syariah.

Resiko terkait barang jaminan menjadi hal penting dalam transaksi gadai emas, dimana barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah harus dijaga dan dipelihara oleh Pegadaian Syariah dengan cermat sampai saat pelunasan dilakukan oleh nasabah. Ini penting untuk memastikan bahwa nilai barang jaminan tetap terjaga dan tidak terkena kerusakan atau kerugian selama proses gadai (Anisah, 2019). Dengan menyimpan dan merawat barang jaminan dengan teliti, Pegadaian Syariah dapat mengurangi risiko potensial yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan barang jaminan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai transaksi gadai emas secara keseluruhan.

Resiko terkait bencana alam adalah faktor penting dalam transaksi gadai emas, dengan potensi risiko yang paling signifikan adalah terjadinya kebakaran. Ancaman ini bisa timbul secara tidak sengaja, seperti bermain api yang mengakibatkan barang jaminan emas yang digadaikan hangus terbakar. Penting bagi Pegadaian Syariah untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang kuat terhadap risiko ini, termasuk sistem keamanan dan pemantauan yang cermat untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meresponnya

dengan cepat jika terjadi. Penerapan protokol keamanan yang ketat dan edukasi kepada pihak terkait, seperti murtahin (pihak yang menerima gadai), dapat membantu mengurangi potensi terjadinya risiko akibat bencana alam, khususnya dalam hal kebakaran yang dapat merugikan nasabah dan pegadaian secara signifikan.

Peran Manajemen Risiko

Secara umum, manajemen risiko dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Pemantauan melibatkan analisis berkelanjutan terhadap lingkungan dan kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil dengan cepat. Pembinaan melibatkan upaya untuk mengurangi risiko melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga individu yang terlibat dalam proses dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara mengatasinya. Pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian risiko yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko secara proaktif, menjaga integritas operasional, dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi.

Pemantauan

Pemantauan memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan transaksi gadai emas (Sari et al., 2020). Pemantauan risiko gadai syariah melibatkan proses terus-menerus untuk mengawasi lingkungan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi transaksi tersebut. Hal ini meliputi pemantauan terhadap fluktuasi harga emas, perubahan regulasi syariah, perubahan situasi ekonomi, serta potensi ancaman seperti pencurian atau risiko bencana alam. Selain itu, pemantauan juga berfokus pada pengawasan proses penaksiran *Marhun* (barang jaminan), perhitungan *Marhun* bih (nilai pinjaman), dan pelaksanaan pelunasan (Rosiydi & Tanjung, 2022). Dengan pemantauan yang cermat, Pegadaian Syariah dapat mendeteksi potensi ketidaksesuaian antara nilai jaminan dan nilai pinjaman yang dapat mengakibatkan risiko gadai fiktif atau risiko lain yang merugikan.

Pemantauan risiko gadai syariah juga memungkinkan untuk merespons perubahan kondisi dengan cepat, menerapkan strategi mitigasi yang sesuai, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah dan integritas transaksi tetap terjaga (Indriasari, 2014; Turmudi, 2016). Dalam hal ini, teknologi informasi dan sistem pelaporan yang efektif dapat menjadi alat yang berguna dalam memfasilitasi proses pemantauan risiko gadai syariah secara efisien.

Pemantauan atau pemeriksaan harian yang dilakukan oleh manajer cabang di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan mengurangi risiko pada produk gadai

emas. Tindakan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi risiko, seperti ketidaksesuaian antara nilai jaminan dan pinjaman, atau masalah lain yang dapat memengaruhi transaksi gadai. Pengawasan yang melekat pada penaksir cabang melalui pemantauan harian ini juga dapat meningkatkan akurasi dan kualitas penaksiran *Marhun*, sehingga mencegah risiko gadai fiktif atau penilaian yang tidak akurat. Dengan demikian, upaya ini secara signifikan membantu Pegadaian Syariah dalam menjaga kualitas layanan gadai emas, meminimalkan risiko potensial, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang mendasarinya (Indriasari, 2014; Turmudi, 2016).

Hasil pemeriksaan tersebut diikuti dengan langkah-langkah respons yang kuat. Manajer cabang akan segera membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai emas. Dari risiko yang teridentifikasi tersebut, kemudian dilakukan diskusi mendalam dalam forum yang dirancang sebagai wadah evaluasi (Aji & Ryandono, 2017). Hasil diskusi ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan khusus yang berkaitan dengan resiko produk gadai emas yang muncul. Setelah evaluasi internal oleh pegawai di bawah pengawasan manajer cabang, hasilnya dilaporkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih luas dan menyeluruh. Dengan pendekatan ini, Pegadaian Syariah dapat mengambil langkah responsif, menganalisis resiko dengan cermat, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan, sehingga meningkatkan kualitas layanan gadai emas dan meminimalkan dampak risiko terhadap transaksi keuangan syariah.

Pembinaan

Langkah perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas sebagai agunan sangat penting, dan peran penaksir dalam hal ini sangat krusial. Penaksir memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keaslian emas yang digadaikan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pembinaan khusus bagi para penaksir. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada penaksir tentang penilaian karakter nasabah, apakah mereka layak atau tidak untuk menggadaikan barang emas sebagai jaminan (Aji & Ryandono, 2017; Fatmasari & Hasanah, 2017). Selain itu, penaksir juga akan diberikan pelatihan untuk lebih teliti dalam mengikuti prosedur yang berlaku di Pegadaian Syariah serta mengenali ciri-ciri dan keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian. Dengan pembinaan ini, penaksir akan memiliki kompetensi yang lebih tinggi dalam menilai dan memastikan keaslian emas yang digunakan sebagai jaminan gadai, sehingga transaksi gadai emas dapat dilakukan dengan lebih akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (Mutiarra et al., 2021).

Pengawasan

Pegadaian Syariah perlu menerapkan sistem pengawasan yang berbasis risiko karena mampu mengawasi resiko-resiko yang terkait dengan transaksi gadai emas dengan lebih efektif, sehingga dapat mencegah potensi penyelewengan yang

mungkin terjadi dari pihak pegadaian. Keberhasilan sistem ini tercermin dalam indikator kesehatan yang baik dari pegadaian itu sendiri, menunjukkan tingkat kinerja dan integritas yang baik dalam mengelola risiko. Pengawasan dilakukan secara internal di setiap kantor cabang, dengan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh manajer cabang atau wakil yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas di cabang tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih mendalam terhadap setiap aspek transaksi gadai emas, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta memitigasi risiko dengan lebih baik, sehingga menghasilkan layanan gadai emas yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan menghindari potensi penyimpangan internal (Fatmasari & Hasanah, 2017; Sari et al., 2020).

Tujuan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan dalam manajemen risiko di Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Kota Manado adalah untuk memastikan integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan transaksi gadai emas serta mencegah potensi risiko yang dapat merugikan nasabah dan pegadaian itu sendiri. Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi penyimpangan atau pelanggaran, serta memastikan bahwa setiap tahap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan prosedur yang berlaku (Aji & Ryandono, 2017).

Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi risiko, sehingga langkah-langkah pencegahan dan mitigasi dapat diambil secara proaktif. Sedangkan pembinaan, seperti pelatihan atau program pembinaan, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penaksir dalam menilai keaslian emas, memahami karakter nasabah, dan mengikuti prosedur dengan teliti, sehingga risiko gadai fiktif atau risiko lainnya dapat diminimalkan (Mutiar et al., 2021; Sari et al., 2020).

Dengan demikian, tujuan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pelaksanaan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Masjid Istiqlal Kota Manado.

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas telah membuktikan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan yang mungkin muncul di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Dari proses awal penilaian hingga tahap lelang barang, langkah-langkah ketat dan ketentuan yang diterapkan dalam struktur gadai tidak hanya memastikan penilaian yang akurat dan adil, tetapi juga meningkatkan transparansi serta meminimalkan risiko manipulasi, memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa layanan ini dijalankan dengan integritas dan sesuai prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi. Meski memiliki sistem manajemen risiko, diperlukan pendekatan yang efektif dalam mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan produk gadai emas seperti optimalisasi yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya. Langkah ini menjadi semakin penting dalam rangka meningkatkan

produk gadai emas syariah, baik melalui optimalisasi sistem operasional maupun penerapan praktik terbaik, sehingga Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado dapat menghadirkan layanan yang lebih solid dan terpercaya kepada nasabahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga pada penelitian ini, meskipun namanya tidak disebutkan secara khusus. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak telah memberikan nilai tambah yang signifikan dalam perjalanan penelitian ini.

REFERENSI

- Aji, R. S., & Ryandono, M. N. H. (2017). Proses manajemen risiko gadai emas baitul maal wat tamwil usaha gabungan terpadu sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(11), 902–913.
- Alfisyahri, N. N., & Siswanto, D. (2012). Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 118–141.
- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing.
- Anisah, A. (2019). *Konsep harga jual barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam (Studi kasus pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan)*. IAIN Pekalongan.
- Ayub, M. (2013). *Understanding islamic finance*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bakir, A. (2019). *Studi Komparasi Analisis Risiko Pembiayaan Rahn Emas Dengan Pembiayaan Rahn Tasjily Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (IV). Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Fatmasari, D., & Hasanah, A. (2017). Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1).
- Handayani, I. F. (2020). *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat)*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Herlin, F., Rosita, R., & Basri, H. (2021). *Keuangan Daerah*. Cv. Azka Pustaka.
- Humaira, D. (2014). Pelaksanaan Qard Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah di Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61–72.
- Jumari, J., & Toha, M. (2022). Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Menarik Minat Nasabah di Masa Pandemi Covid-19 (Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep Madura). *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 8(2).

- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49–58.
- Lubis, A. W., & Siregar, D. L. (2020). Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Di Sumatera Utara. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 744–756.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiara, I. D., Wijaya, T., & Saepulloh, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP Sumedang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 60–69.
- Pratiwi, N. (2019). Strategi Bank Syariah dalam Menghadapi Pengembangan Produk Gadai Emas (Studi Kasus pada BRI Syariah). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 1–18.
- Rosiydi, M., & Tanjung, R. (2022). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIYAAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PANCOR). *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
- Sa'adah, F. (2009). Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Upaya menarik minat nasabah pada pegadaian syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Sari, Y., Muhyidin, S., & Affandy, F. F. (2020). MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH JAYAPURA:(Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Heram). *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 1–17.
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186.
- Syahputra, M. R. H. (2023). *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat Pada Era New Normal (Studi Kasus: Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 9(1), 162–173.
- Umam, K. (2021). *Transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah*. UGM PRESS.
- Usman, R. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.